

Analisis Implementasi *Tax Planning* Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Muhammad Aji Wicaksono* dan Ita Rakhmawati*

* Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kudus

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Tax Planning

Pajak Penghasilan Badan

Penghematan Pajak

ABSTRAK

Abstract : *Tax is an obligation that must be borne by every company for the profits earned. In an effort to optimize financial performance, many companies, including CV. PUBG in the construction and trading sectors, seek to minimize the tax burden through tax planning. This research adopts a quantitative research method with a descriptive approach. Data collection was conducted through two sources, namely primary data obtained from in-depth interviews with accounting and taxation staff of CV. PUBG, as well as secondary data sourced from the company's financial statements, related documents, and relevant literature review. The results showed that the application of tax planning is effective in reducing the company's income tax burden. Prior to tax planning, the total income tax payable by CV PUBG was Rp. 438,028,644, consisting of final tax on construction services of Rp. 63,835,902 and non-final tax on trading activities of Rp. 374,192,742. After tax planning, the total tax to be paid decreased to Rp. 436,744,685, with details of final tax remaining at Rp. 63,835,902 and non-final tax reduced to Rp. 372,908,783. This means that CV. PUBG managed to save taxes of Rp. 1,283,959.*

Abstrak : Pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap perusahaan atas keuntungan yang diperoleh. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja keuangan, banyak perusahaan, termasuk CV. PUBG di sektor konstruksi dan perdagangan, berupaya meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan staf akuntansi dan perpajakan CV. PUBG, serta data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen terkait, dan kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) efektif dalam mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Sebelum melakukan perencanaan pajak, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh CV. PUBG adalah Rp. 438.028.644, yang terdiri dari pajak final atas jasa konstruksi sebesar Rp. 63.835.902 dan pajak non-final atas kegiatan perdagangan sebesar Rp. 374.192.742. Setelah dilakukan perencanaan pajak, total pajak yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 436.744.685, dengan rincian pajak final tetap sebesar Rp. 63.835.902 dan pajak non-final berkurang menjadi Rp. 372.908.783. Hal ini berarti CV. PUBG berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 1.283.959.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Muhammad Aji Wicaksono

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syari'ah,

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Jalan Conge Ngembalrejo - Kabupaten Kudus

E-Mail : ajikenang@gmail.com

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah sumbangan wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang

diwajibkan oleh undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, tanpa imbalan langsung. (Anon n.d.) Setiap perusahaan pasti menginginkan usahanya dapat berjalan lancar, baik dalam melakukan produksi barang dan jasa ataupun dalam memenuhi kewajiban sehingga dapat mengoptimalkan laba. Perusahaan perlu menghasilkan laba yang nantinya dapat ditanam kembali untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan perusahaan sehingga mempunyai daya saing dengan perusahaan lain. Akan tetapi, perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti memiliki beban yang dapat mengurangi laba salah satunya adalah beban pajak. (Usman and Rizkina 2020) Pajak yang disetorkan perusahaan merupakan pajak penghasilan badan yang dikenakan pada badan usaha atas penghasilan yang dianggap baik dari dalam negeri ataupun luar negeri menjadi kontribusi pajak yang diandalkan oleh pemerintah untuk pemasukan negara. (Nur Azizah, Haerial, and Ashari 2022)

Pajak adalah potensi yang mendominasi sumber pemasukan negara, dimana Negara menerapkan sistem pajak *Self Assessment* dimana setiap wajib pajak di beri kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak nya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Pada dasarnya pajak adalah hak dan kewajiban yang di penuhi oleh wajib pajak, Namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak beranggapan membayar pajak itu mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu banyak manajemen perusahaan yang melakukan kebijakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan dalam mengolah hasil laporan keuangan, sehingga memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya. (Herwanto et al. 2021)

Upaya legal dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax Planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan masih dalam ruang lingkup undang-undang perpajakan yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. (Hendrawan, Awalina, and Athori 2024)

Berapa hasil penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Usman di PT. Abdy Gasindo menyatakan bahwa penerapan *tax planning* dapat mengefisiensikan pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan (Usman and Rizkina 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Herwanto di PT. Pasifik Petra Indonesia menyatakan penerapan *tax planning* dapat mengefisiensikan pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan (Herwanto et al. 2021). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah, dkk di PT. Manjaya Utama menyatakan penerapan manajemen pajak dapat mengefisiensikan pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan (Nur Azizah et al. 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah metode yang digunakan, yakni menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bersifat menjelaskan. Pajak penghasilan yang di bayarkan oleh CV. PUBG tergolong cukup tinggi sehingga diperlukan upaya untuk mengefisiensikan jumlah pajak penghasilan yang di tanggung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan**”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dirumuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan pajak merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan kewajiban hukum setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan seluruh kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didasari oleh kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. (Manda 2021)

Pengertian Pajak

Pajak Adalah peralihan kekayaan masyarakat kepada pemerintah yang di atur oleh undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara secara rutin dan biaya pembangunan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung baik individu atau badan yang membayarkannya (Tri Sakti and Nabila Fauzia 2018). Adriani (Rahma et al. 2024), pajak merupakan iuran kepada negara oleh wajib pajak yang terutang dan dapat di paksakan menurut peraturan-peraturan tanpa adanya prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, guna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sebagai anggaran atau penerimaan (*budgeter*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah negara dari sektor

perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Dewasa ini penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. (Ariffin and Sitabuana 2022)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan baik pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. (Rahma et al. 2024). Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 pajak penghasilan merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang di dalamnya dijelaskan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas perolehan penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila mendapatkan penghasilan. Subjek pajak yang mendapatkan penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas pendapatan yang diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak secara subyektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Syariah et al. 2022)

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan upaya perencanaan perpajakan yang dilakukan dalam mengefisienkan pembayaran pajak dengan mencari celah peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan analisis yang cermat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam peraturan undang-undang. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah supaya beban pajak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan bukan untuk menghindari, tetapi untuk menyesuaikan jumlah pajak yang sebenarnya. (Darmawan and Angelina 2021)

Strategi Pajak

Strategi pajak merupakan serangkaian tindakan atau perencanaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tujuan utama dari strategi pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak secara legal, namun tetap memenuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rejeki & Kusumowati (2020) Untuk mengefisienkan beban pajak secara legal, terdapat strategi yang dapat di tempuh yaitu:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak dengan mengarahkan setiap transaksi yang bukan menjadi objek pajak. Strategi ini legal dan aman untuk dilakukan wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

2. Penghematan Pajak (Tax saving)

Tax saving merupakan upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara pemilihan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. *Tax saving* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penggeseran/Penundaan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak menimbulkan lebih bayar.
- c. Melakukan penghindaran terhadap pelanggaran peraturan perpajakan, hal ini dapat dilakukan dengan menguasai peraturan perpajakan.

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu usaha dalam melakukan sesuatu tenaga yang tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga dapat diartikan rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Secara umum efisiensi bisa diartikan sebagai bentuk usaha dalam melakukan sesuatu dengan baik dan tepat agar dapat meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya. (Muhajir 2020)

Manfaat Perencanaan Pajak

Tax planning termasuk bagian dari manajemen yang memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum. Menurut Andi rustam (2019) Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang dapat diefisienkan.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
- c. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.
- d. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Laporan Keuangan Komersil

Laporan keuangan komersial merupakan dokumentasi tertulis yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diakui secara umum, laporan ini memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan pihak regulasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Laporan keuangan komersial umumnya terdiri dari empat komponen inti. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama periode akuntansi, meliputi pendapatan, beban, dan laba bersih atau rugi bersih. Laporan perubahan modal mencatat perubahan pada saldo akun ekuitas selama periode yang bersangkutan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. (Sitorus, Eliza, and Hidayat 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif dekskriptif dimana peneliti hanya melakukan analisis yang bersifat menjelaskan (*to explain*) fenomena yang ada dihubungkan dengan teori yang mendasari riset yang dilakukan. Teknik analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan riset. (Chandrarini 2017) Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode penyampelan nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) dengan menggunakan model *snowball sampling*. Responden yang dipilih adalah karyawan yang membuat laporan keuangan perusahaan dan dapat menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dibuatnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, teknik wawancara, Teknik dokumentasi dan study pustaka.

Objek penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan perdagangan yaitu CV. PUBG. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada salah satu karyawan CV. PUBG yaitu pada bagian staf akuntansi dan perpajakan. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan laba rugi perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan dan sumber literatur lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

CV. PUBG merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan perdagangan yang melakukan pencatatan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan CV. PUBG menggunakan basis akrual dimana pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi. Basis akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat transaksi tersebut terjadi, terlepas dari apakah uang sudah diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, pencatatan dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul, bukan hanya berdasarkan aliran kas. Periode pembukuan akuntansi dilakukan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Pembukuan dan pelaporan akuntansi dinyatakan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang Rupiah.

Berikut ini merupakan laporan laba/rugi atas transaksi yang telah dilakukan oleh CV. PUBG pada periode 2023:

Tabel 1 Laporan Laba Rugi CV. PUBG
Periode 31 Desember 2023 sebelum dilakukannya tax planning. (Dalam Rupiah)

Pendapatan		
Proyek Konstruksi		3,647,765,817
Pengadaan		5,007,867,200
Total Pendapatan		8,655,633,017
HARGA POKOK PENJUALAN		
Tenaga Kerja	1,654,977,500	
Pembelian Material	765,406,641	
Jumlah HPP		2,420,384,141
Laba Kotor		1,227,381,676
Biaya		
Biaya Gaji	136,500,000	
Biaya Adm Kantor	26,578,124	
Biaya Transportasi	73,800,700	
Biaya Operasional	616,521,802	
Biaya Penyusutan	16,500,000	
Jumlah Biaya atau Beban		869,900,626
Laba Bersih Sebelum Pajak		357,481,050

Sumber data: laporan keuangan CV. PUBG

Usaha yang dilakukan pada CV. PUBG yaitu usaha jasa konstruksi. Selain itu, CV. PUBG juga melakukan kegiatan usaha perdagangan sehingga pajak yang dikenakan pada CV. PUBG terdapat 2 jenis pajak yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang bersifat final dan pajak penghasilan dengan tarif non final atas kegiatan perdagangan yang dalam perhitungannya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E. Pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada CV. PUBG dikenakan tarif sebesar 1,75% dari nilai jasa konstruksi. Berikut perhitungan pajak penghasilan final pada CV. PUBG atas jasa konstruksi:

$$\begin{aligned}\text{PPH Final} &= 1,75\% \times \text{Rp. 3,647,765,817} \\ &= \text{Rp. 63,835,902}\end{aligned}$$

CV. PUBG dikenakan pajak penghasilan non final atas kegiatan perdagangan yang sudah tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E. Berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan non final atas kegiatan perdagangan yang dilakukan CV. PUBG:

Pendapatan Pengadaan Barang	Rp. 5.007.867.200
Harga Pokok Pengadaan Barang	
<u>Rp. 5.007.867.200</u>	<u>Rp. 1.400.355.390</u>
$(\text{Rp. 8.655.633.017} \times \text{Rp. 2.420.384.141})$	
<u>Rp. 8.655.633.017</u>	
Laba Kotor	Rp. 3.607.511.810
Biaya Operasional & Non Oprasional	
<u>Rp. 5.007.867.200</u>	<u>Rp. 503.296.154</u>
$(\text{Rp. 8.655.633.017} \times \text{Rp. 869.900.626})$	
<u>Rp. 8.655.633.017</u>	
Laba Bersih Sebelum Pajak	<u>Rp. 3.104.215.655</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.104.215.655
Penghasilan Kena Pajak Yang Memperoleh Fasilitas	
<u>Rp. 4.800.000.000</u>	Rp. 297.536.547
$(\text{Rp. 5.007.867.200} \times \text{Rp. 3.104.215.655})$	
<u>Rp. 5.007.867.200</u>	
Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Memperoleh Fasilitas	Rp. 2.806.679.108
$(\text{Rp. 3.104.215.655} - \text{Rp. 297.536.547})$	
Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2023	
$(11\% \times \text{Rp. 297.536.547}) + (22\% \times \text{Rp. 2.806.679.108})$	Rp. Rp. 374.192.742
$65.458.040 + \text{Rp. 308.734.701.91}$	

Jadi jumlah pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh CV. PUBG sebesar Rp. 438.028.644 sesuai perhitungan yang telah dilakukan yang terdiri dari pajak penghasilan final sebesar Rp.63.835.902 atas jasa konstruksi dan pajak penghasilan non final sebesar Rp. 374.192.742 atas kegiatan perdagangan.

CV. PUBG merupakan perusahaan yang sudah tergolong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. CV. PUBG termasuk perusahaan yang jumlah pajaknya tergolong tinggi maka perlu dilakukan penghematan pajak supaya kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Penelitian ini terfokus pada penerapan *tax planning* untuk penghematan pajak non final karena penerapan *tax planning* dalam upaya penghematan pajak hanya dapat dilakukan pada pajak yang bersifat non final.

Pembahasan

Untuk memaksimalkan manfaat perencanaan pajak dalam mengurangi beban pajak, diperlukan pertimbangan yang matang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan diantaranya:

1. Pengeluaran biaya untuk pemberian tunjangan iuran jaminan hari tua kepada karyawan

Pemberian tunjangan iuran jaminan hari tua diharapkan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja karena telah mendapat jaminan saat masa pensiun atau saat terjadi kecelakaan kerja. Iuran jaminan hari tua menjadi hal yang sangat penting bagi karyawan karena menjadi program perlindungan bagi karyawan ketika masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Perusahaan perlu memberikan tunjangan iuran jaminan hari tua agar karyawan dapat terlindungi dengan baik. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pengeluaran biaya untuk tunjangan iuran jaminan hari tua pada CV. PUBG sebesar Rp. 8.410.000. Pengeluaran biaya untuk pemberian tunjangan iuran pensiun dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang di tanggung oleh perusahaan.

2. Biaya untuk pengembangan Karyawan

Karyawan yang berkualitas serta kompeten pasti dibutuhkan setiap perusahaan guna meningkatkan produktifitas perusahaan. Langkah yang bisa dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kualitas karyawan yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, khususnya bagian akuntansi dan perpajakan supaya pencatatan keuangan perusahaan dan pelaksanaan perpajakannya dapat semakin baik. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan sebesar Rp. 10.000.000.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu pada Pasal 6 ayat 1 pengeluaran biaya pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang di tanggung oleh perusahaan.

Berikut ini adalah hasil laporan laba rugi pada CV. PUBG periode 2023 setelah dilakukan *tax planning*:

Tabel 2 Laporan Laba Rugi CV. PUBG
Periode 31 Desember 2023 setelah dilakukannya *tax planning*. (Dalam Rupiah)

Pendapatan		
Proyek Konstruksi		3,647,765,817
Pengadaan		5,007,867,200
Total Pendapatan		8,655,633,017
HARGA POKOK PENJUALAN		
Tenaga Kerja	1,654,977,500	
Pembelian Material	765,406,641	
Jumlah HPP		<u>2,420,384,141</u>
Laba Kotor		1,227,381,676
Biaya		
Biaya Gaji	136,500,000	
Biaya Tunjangan Iuran Jaminan Hari Tua	8.410.000	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	10.000.000	
Biaya Adm Kantor	26,578,124	
Biaya Transportasi	73,800,700	
Biaya Operasional	616,521,802	
Biaya Penyusutan	16,500,000	
Jumlah Biaya atau Beban		<u>888,310,626</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		339.071.050

Sumber data: laporan keuangan CV. PUBG

Beban pajak yang ditanggung oleh CV. PUBG terdiri atas pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dan pajak penghasilan non-final atas kegiatan usaha perdagangan. Berdasarkan data keuangan yang tersedia, perhitungan pajak penghasilan final CV. PUBG dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPH Final} &= 1,75\% \times \text{Rp. } 3,647,765,817 \\ &= \text{Rp. } 63,835,902 \end{aligned}$$

Besaran pajak penghasilan final atas jasa konstruksi CV. PUBG tidak mengalami perubahan setelah dilakukan perencanaan pajak, yakni tetap sebesar Rp. 63.835.902. Hal ini disebabkan oleh dasar pengenaan pajak penghasilan final yang ditentukan oleh jumlah omset perusahaan. Dengan demikian, penurunan laba sebelum pajak tidak berdampak pada besaran pajak penghasilan final yang terutang atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. PUBG.

Selain pajak penghasilan final, CV. PUBG juga terkena pajak penghasilan non final. Pajak penghasilan non final pada CV. PUBG dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Pengadaan Barang	Rp. 5.007.867.200
Harga Pokok Pengadaan Barang	
<u>Rp. 5.007.867.200</u>	<u>Rp. 1.400.355.390</u>
$(\text{Rp. } 8.655.633.017 \times \text{Rp. } 2.420.384.141)$	
Laba Kotor	Rp. 3.607.511.810
Biaya Operasional & Non Oprasional	
<u>Rp. 5.007.867.200</u>	<u>Rp. 513.947.581</u>
$(\text{Rp. } 8.655.633.017 \times \text{Rp. } 869.900.626)$	
Laba Bersih Sebelum Pajak	<u>Rp. 3.093.564.229</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.093.564.229
Penghasilan Kena Pajak Yang Memperoleh Fasilitas	
<u>Rp. 4.800.000.000</u>	Rp. 296.515.616
$(\text{Rp. } 5.007.867.200 \times \text{Rp. } 3.104.215.655)$	
Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Memperoleh Fasilitas	
$(\text{Rp. } 3.104.215.655 - \text{Rp. } 297.536.547)$	Rp. 2.797.048.613
Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2023	

$(11\% \times \text{Rp. } 297.536.547) + (22\% \times \text{Rp. } 2.806.679.108)$
 $65.458.040 + \text{Rp. } 308.734.701.91$

Rp. **Rp. 372.908.783**

Berdasarkan analisis perpajakan, terdapat selisih signifikan pada besaran pajak penghasilan non-final yang harus ditanggung oleh CV. PUBG sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak. Dengan melakukan *tax planning*, beban pajak penghasilan non-final berhasil ditekan sebesar Rp. 1.283.959, dari semula Rp. 374.192.742 menjadi Rp. 372.908.783. Secara keseluruhan, total kewajiban pajak CV. PUBG adalah Rp. 436.744.685, yang terdiri dari pajak penghasilan final sebesar Rp. 63.835.902 dan pajak penghasilan non-final sebesar Rp. 372.908.783.

Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu *tax planning* perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat dibayarkan secara efisien. Tujuan penerapan *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

Hal ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Erion dan Irma Novida (2019) dengan hasil penelitian STIE Ahmad Dahlan Jakarta telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dan dosen tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (non deductible) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. (PRASETYO 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) pada CV. PUBG tahun 2022 telah memberikan hasil yang efektif dalam mengoptimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Sebelum dilakukan *tax planning*, total pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp. 438.028.644, yang terdiri dari pajak final atas jasa konstruksi dan pajak non-final atas kegiatan perdagangan. Setelah implementasi *tax planning*, beban pajak berhasil ditekan menjadi Rp. 436.744.685, sehingga perusahaan berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 1.283.959. Implementasi *tax planning* di CV. PUBG telah berhasil mengefisienkan beban pajak perusahaan. Selain itu, strategi ini juga memberikan manfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, *tax planning* tidak hanya menghemat pajak, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa seluruh kegiatan *tax planning* yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga risiko terjadinya denda dapat diminimalisir.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. PUBG dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dengan mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan karyawan, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Investasi dalam pengembangan kompetensi karyawan ini tidak hanya berdampak pada pengurangan beban pajak, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk memberikan tunjangan jaminan hari tua kepada karyawan sebagai bentuk perlindungan sosial dan upaya untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Meskipun dilakukan di tempat yang berbeda, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu *tax planning* terbukti efektif dalam mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkaya literatur yang ada mengenai manfaat perencanaan pajak.

Daftar Pustaka

- Ariffin, Melissa, and Tunjung Herning Sitabuana. 2022. "Sistem Perpajakan Di Indonesia." *Serina IV Untar* (28):523–34.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. edited by A. Suslia. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, Arif, and Shella Angelina. 2021. "The Impact of Tax Planning on Firm Value." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 6(2):196–204. doi: 10.30871/jaat.v6i2.3522.
- Hendrawan, Hendrawan, Putri Awalina, and Agus Athori. 2024. "Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(2).
- Herwanto, Theo Alfian, Jantje J. Tinangon, Novi Swandari Budiarto, Program Studi, Magister Akuntansi,

- Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2021. "Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL* 12(2):1–17.
- Manda, Pebe. 2021. "PENGARUH TAX RELAXATION , MORALE , INCENTIVE TERHADAP TAX COMPLIANCE PASCA COVID-19." *III*(4):1831–38.
- Muhajir, Ali. 2020. "Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik)." *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi* 1:1–9.
- Nur Azizah, Sitti, Haerial Haerial, and Muhammad Ashari. 2022. "Analisis Penerapan Manajemen Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan." *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 15(1):43–51. doi: 10.26487/akrual.v15i1.20834.
- PRASETYO, DIMAS DWI. 2020. "ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera." 2008(36).
- Rahma, Aulia, Naila Haya Fauziah, Reydina Pasya Amanda, and Dini Vientiany. 2024. "Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2(7):558–72.
- Sitorus, Sobo, Eliza Eliza, and Taufik Hidayat. 2022. "Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh PT. XYZ Di Jakarta." *Jurnal Ekonomi Utama* 1(2):88–99. doi: 10.55903/astina.v2i1.12.
- Syariah, Jurnal Akuntansi, Ita Rakhmawati, Dwi Putri Restuti, and Ita Rakhmawati. 2022. "Profitability , Leverage, Dan Tax Avoidance Perusahaan Tambang Di Indonesia." 5:164–81. doi: 10.21043/aktsar.v5i2.17146.
- Tri Sakti, Fajar, and Sanri Nabila Fauzia. 2018. "Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8(1):160–73.
- Usman, Sumardi, and Miftha Rizkina. 2020. "Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8(1):53. doi: 10.29103/jak.v8i1.2328.